

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN JATIREJO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 18 Februari 2025

CAMAT JATIREJO



HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si
Pembina

NIP. 19851217 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

IKHTISAR EKSEKUTIFiii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi2

 C. Maksud dan Tujuan.....5

 D. Dasar Hukum6

 E. Aspek-aspek strategis7

 F. Sistematika Penyajian9

BAB II PERENCANAAN KINERJA10

 A. Rencana Strategis.....10

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 202411

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA14

 A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran10

 B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)15

BAB IV PENUTUP24

 A. Kesimpulan24

 B. Langkah Perbaikan24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, dimana sasaran strategis tersebut termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Adapun ringkasan pencapaian kinerja utama, sasaran strategis dan kinerja lainnya Kecamatan Jatirejo tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada sasaran strategis/kinerja utama “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal” dengan indikator kinerja IKM kecamatan, tercapai sebesar 93,75 dengan target sebesar 89. Kinerja ini tercapai sebesar 105% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Pada kinerja lainnya “ Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan” dengan indikator kinerja persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan, tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Kinerja ini tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi pegawai dibidang pelayanan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- c. Pada kinerja lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” dengan indikator kinerja persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti, tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Kinerja ini tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya sarana prasarana dan sumber daya yang mendukung.
- d. Pada kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” terdapat tiga indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Nilai SAKIP Kecamatan, pada tahun 2024 Nilai SAKIP Kecamatan tercapai sebesar 82 dari target 82. Kinerja ini tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi serta pendampingan-pendampingan dari tim SAKIP pemerintah daerah dalam pemenuhan nilai SAKIP.
 - 2) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, pada tahun 2024 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 90% dari target 93,54%.

Kinerja ini tercapai sebesar 103% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi serta pendampingan-pendampingan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan realisasi anggaran.

- 3) Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN tercapai sebesar 84,88 dari target 85,20. Kinerja ini tercapai sebesar 99% dengan kategori berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi serta pendampingan-pendampingan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan IP ASN melalui seminar dan bimbingan teknis yang di dukung oleh keaktifan para pegawai dalam mengikutinya.
- e. Pada kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, tercapai sebesar 1 inovasi dengan target sebesar 1 inovasi. Kinerja ini tercapai sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya sarana prasarana dan sumber daya yang mendukung.

Dari keseluruhan kinerja utama, sasaran strategis dan Kinerja lainnya Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.510.020.703,00 dari alokasi sebesar Rp. 2.681.328.784,00 dan capaian anggaran sebesar 93,61% atau pada kategori **Sangat Berhasil**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

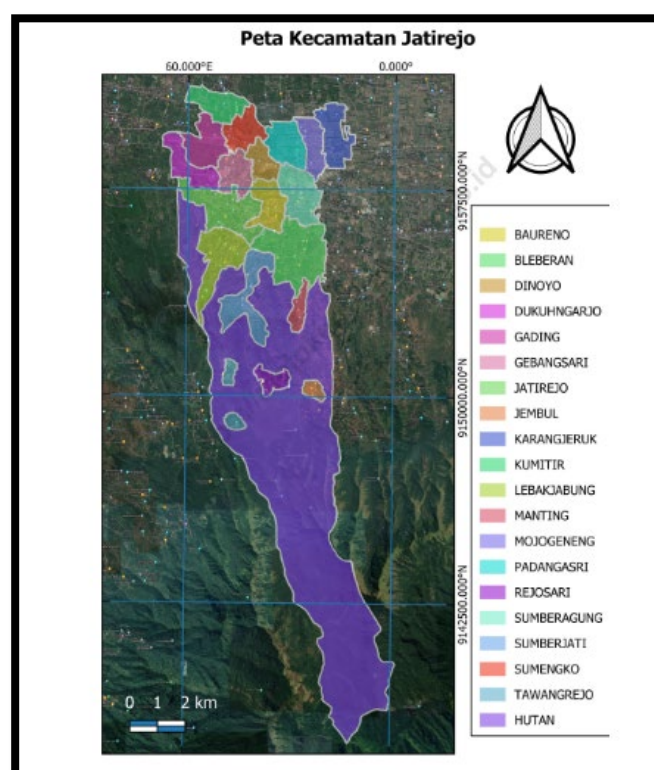
Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Jatirejo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada di bagian selatan wilayah Mojokerto, dan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Jatirejo juga dikenal sebagai penghasil tebu terbesar di Mojokerto selain Kecamatan Sooko dan JATIREJO. Di wilayah kecamatan ini ditemukan situs arkeologi berupa dinding bata Panjang. Kuat dugaan bahwa dinding ini merupakan bagian benteng dari suatu bangunan besar dari masa kerajaan dari masa Kerajaan Majapahit. berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto. Dari luas wilayah 34.733 Km² Kecamatan Jatirejo, yang terdiri dari 1491 ha adalah lahan pertanian dan Non Pertanian 225 ha dan bukan pertanian 644 Ha. dengan kepadatan penduduk Kecamatan Jatirejo sebanyak 50.591 jiwa terdiri dari 25.508 Jiwa laki-laki dan 25.083 jiwa perempuan.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Jatirejo sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan JATIREJO dan Kecamatan Puri
Sebelah Timur Laut	: Kecamatan Dlanggu
Sebelah Timur	: Kecamatan Gondang
Sebelah Tenggara	: Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
Sebelah Barat Daya	: Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
Sebelah Barat	: Kecamatan JATIREJO Kabupaten Mojokerto serta Kecamatan Wonosalam dan Mojoagung, Kabupaten Jombang
Sebelah Barat Laut	: Kecamatan JATIREJO



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Jatirejo mempunyai tugas sebagai berikut:

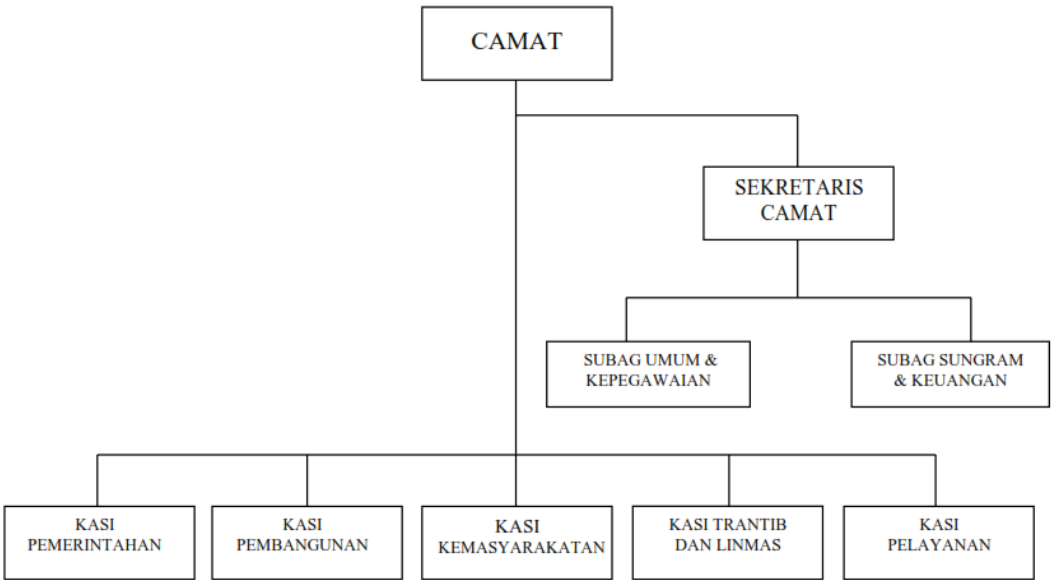
- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati.

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Jatirejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, adalah terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan;
 - A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - B. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kemasyarakatan;
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan;
8. Jabatan Fungsional Umum.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data, Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016

Sumber daya Kecamatan Jatirejo yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Jatirejo berjumlah 23 orang terdiri dari 17 PNS dan 7 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Jatirejo Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2024

(Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatirejo)

NO	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	15	2	17
II	Pegawai THL	4	3	7
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	8	-	8
	2. D-3	-	2	2
	3. D-4	-	1	1
	4. S1	3	-	3
	5. S2	3	-	3
IV	Golongan Kepangkatan PNS :			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	-	-	-

	3. II c	-	1	1
	4. II d	6	-	6
	5. III a	2	-	2
	6. III b	1	1	2
	7. III c	-	1	1
	8. III d	3	-	2
	9. IV a	2	-	2
	10. IV b	-	-	-
V	Agama			
	Islam	20	5	25
	Katolik	-	-	-
	Kristen	-	-	-
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Lainnya	-	-	-
VI	Pejabat Struktural	5	1	6
	Fungsional Umum / Staf	10	1	11

C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024; dan

3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan

Kinerja Instansi Pemerintah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

E. Aspek Aspek Strtegis

Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal Kecamatan Jatirejo.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor startegis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

1. Faktor Kekuatan Organisasi

- a. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- b. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas;
- c. Adanya Infrastruktur kecamatan seperti gedung kantor yang memadai;
- d. Adanya kebersamaan dan sistem koordinasi intern yang baik.

2. Faktor Kelemahan Organisasi

- a. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur Kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2024, Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 13 orang pegawai.
- b. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan

maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

- a. Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor startegis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Jatirejo dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

3. Faktor Peluang Organisasi

- a) Kondisi Wilayah Kecamatan Jatirejo termasuk daerah yang subur juga daerah penghasil tambang galian C, juga berdekatan dengan cagar budaya, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata dan kegiatan lainnya.
- b) Kondisi Wilayah Kecamatan Jatirejo juga termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- c) Adanya perbaikan dan pembangunan Infra struktur baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun oleh Pemerintah Desa yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan poros, jalan lingkungan, jalan usaha tani dan jembatan, tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke kawasan Jatirejo khususnya dikawasan utara Jatirejo sebagai kawasan industri. Dengan munculnya kawasan industri seperti ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
- d) Keadaan masyarakat yang kondusif berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

4. Faktor Tantangan Organisasi

- a) Masih adanya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.

- b) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan.
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
- e) Terdapat aparat yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BabIII Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.**

A.1. Tujuan dan sasaran

Berdasarkan misi tersebut diatas, Kecamatan Jatirejo menetapkan tujuan dan sasaran untuk misi 3 sebagai berikut :

- Tujuan misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal
- Sasaran misi 3 : - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas
Akuntabel Bersih dan Transparan
- Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Berikut informasi tujuan dan sasaran Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Matrik Renstra Kecamatan Jatirejo Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/ perhitungan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-sukma	79	80	81	82	83
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	- Perencanaan Kinerja (30) - Pengukuran Kinerja (30) - Pelaporan Kinerja (15) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	77	78	79	80	81
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-sukma	79	80	81	82	83

Sumber data : Dokumen renstra Kecamatan Jatirejo periode 2021-2026

Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Jatirejo tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatirejo tahun 2016 – 2021 yang terdiri dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang harus dicapai Kantor Kecamatan Jatirejo pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut

**RENCANA KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN JATIREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1. IKM Kecamatan	86,02
2.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
3.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75 (A)
		4.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %
		4.3 Indeks Profesionalitas ASN	85,2 (Tinggi)
5.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	5. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	APBD	PAPBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.432.500.834,00	Rp. 2.408.521.343,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.397.400,00	Rp. 14.397.400,00
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 284.360.950,00	Rp. 260.230.950,00
Total Anggaran		Rp. 2.7737.196.784	Rp. 2.681.328.784,00

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	89

NO	Kinerja Lainnya	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,20 (Tinggi)
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambaha	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.397.400,00	APBD 2024
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 284.360.950,00	APBD 2024
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.432.500.834,00	APBD 2024

Pada bulan September Tahun 2024, Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk rasionalisasi/refocusing anggaran pada Perubahan Anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Jatirejo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	89

NO	Kinerja Lainnya	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,20 (Tinggi)
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambaha	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.397.400,00	P APBD 2024
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 260.230.950,00	P APBD 2024
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.432.500.834,00	P APBD 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan pengembangan dan sekaligus penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dimana bahwa setiap kegiatan dari proses awal sampai dengan akhir Harus dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi dan kewenangan dalam kurun waktu tertentu dan tingkat capaiannya, serta mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran tujuan serta target kinerja yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disepakati. Pengukuran ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}}$ x 100%

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 5 (lima) target sasaran strategis dan kinerja lainnya yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	93,25	105%	Sangat Tinggi	

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82 (A)	100%	Sangat Tinggi	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	93,61%	103%	Sangat Tinggi	
		Indeks Profesionalitas ASN	85,20 (Tinggi)	84,88	99%	Sangat Tinggi	
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	100%	Sangat Tinggi	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021-2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Kecamatan Jatirejo Kab. Mojokerto tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Jatirejo Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Kecamatan Jatirejo tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Jatirejo Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100%	81	81	100%	88	88	100%	89	93,25	104%
2	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80	80	100%	81	81	100%	100	100	100%	100	100	100%
3	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81	81	100%	80	80	100%	81	81	100%	100	100	100%
4	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77	100%	81,04	81,04	100%	81	81,74	100%	82	82	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95	95	100%	95	95	100%	96	92,18	96%	90	93,61	104%
		Indeks Profesionalitas ASN	55	55	100%			100%	85	85	100%	85,20	84,88	99,6%
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	Jumlah inovasi	1	1	100%	3	3	100%	3	3		1	1	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s,d Akhir Periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	83	93,25	
	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	83%	100%	
	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	83%	82%	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	3 Inovasi	
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68	74.01	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	82	
	Persentase Indikator Program Perangkat Dearah yang Tercapai	100%	100%	
	Persentase Realiasasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	95%	
	IP ASN Perangkat Daerah	59	84,88	

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI Pemda	KET
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	88	89,97	
	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	-	
	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	82%	-	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	-	
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74.01	-	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.04	74,42	
	Persentase Indikator Program Perangkat Dearah yang Tercapai	100%	-	
	Persentase Realiasasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	-	
	IP ASN Perangkat Daerah	85	85	

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatirejo maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 2.681.328.784,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp2.681.328.784; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 1.821.000,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.408.521.434	2.236.068.703	93%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100%
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100%
1,2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.587.000	1.968.088.413	92%
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.135.587.000	1.968.088.413	92%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.161.300	93.548.300	95%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.161.300	93.548.300	95%
4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.991.400	100%
4,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.831.100	2.831.000	100%
4,3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.990.000	100%
4,4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	100%
4,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.245.200	2.220.000	99%
4,6	Penyediaan Bahan/Material	25.585.000	21.015.900	82%
4,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.000.000	28.000.000	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.692.344	99.358.400	100%
5,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.076.344	45.742.400	99%
5,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.616.000	53.616.000	100%

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.580.790	62.573.590	100%
6,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.370.790	43.363.590	100%
6,2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.800.000	10.800.000	100%
6,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.410.000	8.410.000	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.397.400	14.397.400	100%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.397.400	14.397.400	100%
1,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14.397.400	14.397.400	100%
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.230.950	259.554.600	100%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260.230.950	259.554.600	100%
1,1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.195.400	14.195.400	100%
1,2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	33.477.750	33.027.750	99%
1,3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109.571.800	109.565.800	100%
1,4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	102.986.000	102.765.650	100%
Jumlah		2.681.328.784	2.510.020.703	93,61%

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Kecamatan Jatirejo tahun 2024 sebesar 93,61% dengan realisasi sebesar Rp 2.510.020.703,00 Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Kecamatan Jatirejo tahun 2024 termasuk kategori Sangat tinggi

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Kecamatan Jatirejo sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	%
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1. IKM Kecamatan	Rp. 274.628.350	10,20
2.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Rp. 14.397.400	
3.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Rp. .260.230.950	
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	.2.408.521.434	89,80
		4.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
		4.3 Indeks Profesionalitas ASN		
5.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	5. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Jatirejo Tahun 2024 dapat di sajikan pada table berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Jatirejo Taun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.	IKM Kecamatan	89	93,25	105%	274.628.350	273.952.000	99,8%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	14.397.400	14.397.400	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	260.230.950	259.554.600	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82 (A)	100%	2.408.521.434	2.235.968.703	92,84%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	93,61%	103%			
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,20 (Tinggi)	84,88	99%			
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	4	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	100%			

3. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Kecamatan Jatirejo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.	IKM Kecamatan	105%	99,8%	1,05	Efisien

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	1,00	Efisien
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	1,00	Efisien
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	92,84%	1,08	Efisien
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	103%			
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	99%			
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	4	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%			

Dari tabel diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1. Tingkat efisiensi sasaran “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal” sebesar 1,05 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 105% diperlukan capaian anggaran sebesar 99,8%.
- 2. Tingkat efisiensi sasaran “Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan” sebesar 1,00 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 100%.
- 3. Tingkat efisiensi sasaran “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” sebesar 1,00 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 100%
- 4. Tingkat efisiensi sasaran “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dan “Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan” sebesar 1,08 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101% (nilai capaian rata-rata dari 4 indikator) diperlukan capaian anggaran sebesar 92,84%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian indikator sasaran RKT 2024 yang sesuai dengan Renstra Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dengan indikator indeks kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan capaian kinerja 105% dan capaian anggaran sebesar 99,8%;
2. Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan dengan indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 100%;
3. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 100%;
4. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100%, Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 103% dan Indeks Profesionalitas ASN sebesar 99% serta capaian anggaran sebesar 92,84%; dan
5. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan dengan indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebesar 100% dan capaian Anggaran sebesar 92,84%.

Dari keseluruhan sasaran strategis / kinerja lainnya Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2024 capaian kinerja rata rata sebesar 101% dan capaian anggaran sebesar 93,61% atau pada kategori Sangat Berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Dari akuntabilitas kinerja di atas terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target meskipun rata-rata keseluruhan indikator kinerja tercapai, untuk indikator indeks profesionalitas ASN kecamatan jatirejo capaian indikatornya sedikit di bawah target yaitu sebesar 84,88 sedangkan target yang di tentukan sebesar 85,20.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM agar target kinerja indeks profesionalitas ASN tercapai yaitu dengan cara mengikutsertakan aparatur Kecamatan jatirejo dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar

dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, sehingga target kinerja indeks profesionalitas ASN dapat terpenuhi di tahun mendatang.

Mojokerto, 18 Februari 2025

CAMAT JATIREJO



HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19851217 200412 1 001

LAMPIRAN
Matrik Rencana Program kegiatan dan
Sub Kegiatan Kec. Jatirejo

Tabel 6.1
TC – 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Jatirejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangk at Daerah Penang gung Jawab	Lokas i
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17		
KODE SKPD																			JATIREJ O	
NAMA SKPD	KECAMATAN JATIREJO																		JATIREJ O	
Meningk atnya kualitas pelayana n public					IKM Kecamatan	78	79	3.630.60 4.517	80	3.675.02 4.517	81	3.714.60 4.517	82	3.756.10 4.517	83	3.796.60 4.517	83	18.572.94 2.585		
	Terwaju dnya tata Kelola birokrasi perangk at daerah				Nilai reformasi birokrasi perangk at daerah	61	63	3.630.60 4.517	64	3.675.02 4.517	65	3.714.60 4.517	66	3.756.10 4.517	67	3.796.60 4.517	68	18.572.94 2.585		
			7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	77	3.250.60 4.517	78	3.270.02 4.517	79	3.284.60 4.517	80	3.301.10 4.517	81	3.316.60 4.517	81	16.422.94 2.585	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 01	Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indicator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	6.000.00 0	100%	6.360.00 0	100%	8.000.00 0	100%	10.000.0 00	100%	10.000.0 00	100%	40.360.00 0	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 01.01	Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an yang dapat Tersusun	7 Dokume n	7 Doku men	4.000.00 0	7 Doku men	4.280.00 0	7 Doku men	5.000.00 0	7 Doku men	6.000.00 0	7 Doku men	6.000.00 0	35 Doku men	25.280.00 0	JATIREJ O	JATIR EJO

Renstra Kecamatan Jatirejo 2022 - 2026

					sesuai Ketentuan yang berlaku															
			7.01.01.2. 01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokume n	6 doku men	2.000.00 0	6 doku men	2.080.00 0	6 doku men	3.000.00 0	6 doku men	4.000.00 0	6 doku men	4.000.00 0	30 Doku men	15.080.00 0	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 02	Administras I Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	100%	100%	2.868.13 2.423	100%	2.868.69 2.423	100%	2.870.13 2.423	100%	2.870.13 2.423	100%	2.870.13 2.423	100%	14.347.22 2.115	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28 Dokume n	28 Doku men	2.860.13 2.423	28 Doku men	2.860.13 2.423	28 Doku men	2.860.13 2.423	28 Doku men	2.860.13 2.423	28 Doku men	2.860.13 2.423	140 Doku men	14.300.66 2.115	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 02.02	Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	5 Laporan	5 Lapor an	8.000.00 0	5 Lapor an	8.560.00 0	5 Lapor an	10.000.0 00	5 Lapor an	10.000.0 00	5 Lapor an	10.000.0 00	25 Doku men	46.560.00 0	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 05	Administras I Kepegawai an Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	54.05	55.00	31.000.0 00	56.00	31.500.0 00	57.00	32.000.0 00	58.00 0	32.500.0 00	59.00	33.000.0 00	59.00	160.000.0 00	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas PNS serta Perlengkap annya	22 stel	22 Stel	11.000.0 00	23 Stel	11.500.0 00	24 Stel	12.000.0 00	25 Stel	12.500.0 00	26 Stel	13.000.0 00	120 Stel	60.000.00 0	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2.0 5.03	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka n tugas dan fungsi	Jumlah Bimtek peningkata n kompetensi ASN yang dilaksanak an	NA	2 Bimte k	20.000.0 00	2 Bimte k	20.000.0 00	2 Bimte k	20.000.0 00	2 Bimte k	20.000.0 00	2 Bimte k	20.000.0 00	2 Bimte k	100.000.0 00	JATIREJ O	JATIR EJO
			7.01.01.2. 06	Administras I Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administras i perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	223.856. 094	100%	233.856. 094	100%	244.856. 094	100%	251.856. 094	100%	266.856. 094	100%	1.221.280. 470	JATIREJ O	JATIR EJO

			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunn Kantor yang Disediakan : lampu TL, saklar, stopkontak dll	6 jenis	6 jenis	10.000.000	6 jenis	10.000.000	6 jenis	10.000.000	6 jenis	10.000.000	6 jenis	15.000.000	30 Jenis	55.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll	6 jenis	6 jenis	85.000.000	6 jenis	90.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis	110.000.000	30 Jenis	485.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	60 Jenis	400.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	4 jenis	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	20 Jenis	54.280.470	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	15 Jenis	15.000.000	JATIREJO	JATIREJO

			7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	24 jenis	24 jenis	20.000.000	24 jenis	25.000.000	24 jenis	25.000.000	24 jenis	30.000.000	24 jenis	30.000.000	120 jenis	130.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	60 Bulan	82.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	81.616.000	100%	83.616.000	100%	83.616.000	100%	88.616.000	100%	88.616.000	100%	426.080.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12 bulan	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	60 Bulan	158.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	60 Bulan	268.080.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	66.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	328.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan	2 unit	2 unit	27.000.000	2 unit	28.000.000	2 unit	28.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	10 Unit	143.000.000	JATIREJO	JATIREJO

Renstra Kecamatan Jatirejo 2022 - 2026

				Jatah Lapangan	Pemeliharaan rutin Lainnya selama 12 bulan															
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	18.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	10 Unit	98.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	15.000.000	4 jenis	18.000.000	4 jenis	18.000.000	4 jenis	18.000.000	4 jenis	18.000.000	20 Jenis	87.000.000	JATIREJO	JATIREJO
	Terwujudnya pelayanan public yang optimal				IKM Kecamatan	80%	81%	340.000.000	82%	405.000.000	83%	430.000.000	84%	455.000.000	85%	480.000.000	85%	2.150.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	40.000.000	82%	45.000.000	83%	50.000.000	84%	55.000.000	85%	60.000.000	85%	250.000.000	JATIREJO	JATIREJO

			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal	310 Dokumen	310 Dokumen	40.000.000	310 Dokumen	45.000.000	310 Dokumen	50.000.000	310 Dokumen	55.000.000	310 Dokumen	60.000.000	310 Dokumen	250.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 dokumen	10 dokumen	15.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	25.000.000	50 Dokumen	100.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan NonPerizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 dokumen	300 dokumen	25.000.000	300 dokumen	25.000.000	300 dokumen	30.000.000	300 dokumen	35.000.000	300 dokumen	35.000.000	1500 Dokumen	150.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	80%	81%	340.000.000	82%	360.000.000	83%	380.000.000	84%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.900.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang :	13 Fasilitasi	13 Fasilitasi	340.000.000	13 Fasilitasi	360.000.000	13 Fasilitasi	380.000.000	13 Fasilitasi	400.000.000	13 fasilitasi	420.000.000	65 Fasilitasi	1.900.000.000	JATIREJO	JATIREJO

Renstra Kecamatan Jatirejo 2022 - 2026

					Pemerint ahan, Pembang unan, Ketentra man, Ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at, kesejahte raan masyarak at																
			7.01.06.2. 01.02	Fasilitasi Administras i Tata Pemerintah an Desa	Jumlah Fasilitasi Administras i Tata Pemerintah an Desa	3 Fasilitasi	3 Fasilit asi	40.000.0 00	3 Fasilit asi	50.000.0 00	3 Fasilit asi	50.000.0 00	3 Fasilit asi	50.000.0 00	3 Fasilit asi	60.000.0 00	15 Fasilit asi	300.000.0 00	JATIREJ O	JATIR EJO	
			7.01.06.2. 01.09	Fasilitasi Sinkronisas i Perencana an Pembangu nan Daerah dengan Pembangu nan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisas i Perencana an Pembangu nan Daerah dengan Pembangu nan Desa	4 Fasilitasi	4 Fasilit asi	50.000.0 00	4 Fasilit asi	60.000.0 00	4 Fasilit asi	65.000.0 00	4 Fasilit asi	70.000.0 00	4 Fasilit asi	70.000.0 00	20 Fasilit asi	365.000.0 00	JATIREJ O	JATIR EJO	
			7.01.06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	3 Fasilitasi	3 Fasilit asi	75.000.0 00	3 Fasilit asi	75.000.0 00	3 Fasilit asi	80.000.0 00	3 Fasilit asi	85.000.0 00	3 Fasilit asi	90.000.0 00	15 Fasilit asi	405.000.0 00	JATIREJ O	JATIR EJO	
			7.01.06.2. 01.12	Fasilitasi Pelaksanaa n Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara katan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaa n Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara katan	3 Fasilitasi	3 Fasilit asi	155.000. 000	3 Fasilit asi	155.000. 000	3 Fasilit asi	165.000. 000	3 Fasilit asi	175.000. 000	3 Fasilit asi	180.000. 000	15 Fasilit asi	830.000.0 00	JATIREJ O	JATIR EJO	
JUMLAH TOTAL								3.630.60 4.517		3.675.02 4.517		3.714.60 4.517		3.756.10 4.517		3.796.60 4.517		18.572.94 2.585	JATIREJ O	JATIR EJO	

LAMPIRAN
Rencana Kerja Tahunan Kec. Jatirejo 2024

TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024
SESUAI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2024

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN	-									
2	07:01	KECAMATAN	-							2.737.196.784	3.091.038.234	353.841.450
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi	82,68 1	Kec. Jatirejo	2.438.438.434	2.792.279.884	353.841.450
4	07.01.01.02.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-			Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target		100%	Kec. Jatirejo	12.500.000	12.500.000	
5	07.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	L	Jumlah dokumen perencanaan yang dpat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku			2 Dokumen	Kec. Jatirejo	7.500.000	7.500.000	-
6	07.01.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	L	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			20 Laporan	Kec. Jatirejo	5.000.000	5.000.000	-
7	07.01.01.02.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	-			Presentase realisasi anggaran perangkat daerah		100%	Kec. Jatirejo	2.158.432.000	2.290.032.000	131.600.000
8	07.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	L	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			19 Orang/Bulan	Kec. Jatirejo	2.158.432.000	2.290.032.000	131.600.000
11	07.01.01.02.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	-			Presentase penyediaan Administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%	Kec. Jatirejo	105.233.300	213.474.750	108.241.450
12	07.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	L	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Kec. Jatirejo	6.000.000	6.000.000	-
13	07.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9 Paket	Kec. Jatirejo	9.903.100	111.732.950	101.829.850
14	07.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	L	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor			12 Bulan	Kec. Jatirejo	30.000.000	30.000.000	-
15	07.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	L	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			4 Jenis	Kec. Jatirejo	3.500.000	9.911.600	6.411.600
16	07.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	L	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			3 Jenis	Kec. Jatirejo	2.245.200	2.245.200	-
17	07.01.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-	L	Jumlah jenis ATK yang disediakan			24 Jenis	Kec. Jatirejo	25.585.000	25.585.000	-
18	07.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	L	Jumlah waktu oemenuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 Bulan	Kec. Jatirejo	28.000.000	28.000.000	-
19	07.01.01.02.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		100%	Kec. Jatirejo	99.692.344	113.692.344	14.000.000
20	07.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	L	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	Kec. Jatirejo	46.076.344	60.076.344	14.000.000
21	07.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	L	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan			4 THL	Kec. Jatirejo	53.616.000	53.616.000	-
22	07.01.01.02.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100%	Kec. Jatirejo	62.580.790	162.580.790	100.000.000
23	07.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	L	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan			2 Unit	Kec. Jatirejo	43.370.790	43.370.790	-
24	07.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	L	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik			2 Unit	Kec. Jatirejo	10.800.000	110.800.000	100.000.000
25	07.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	L	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			4 Jenis	Kec. Jatirejo	8.410.000	8.410.000	-

26	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	Kec. Jatirejo	14.397.400	14.397.400	-
27	07.01.02.02.04	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	-			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		310 Dokumen	Kec. Jatirejo	14.397.400	14.397.400	-
28	07.01.02.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	-	L	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan			300 Dokumen Pelayanan	Kec. Jatirejo	14.397.400	14.397.400	-
29	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	Kec. Jatirejo	284.360.950	284.360.950	-
30	07.01.06.02.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		13 Fasilitasi	Kec. Jatirejo	284.360.950	284.360.950	-
31	07.01.06.02.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	-	L	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa			3 Fasilitasi	Kec. Jatirejo	14.195.400	14.195.400	-
32	07.01.06.02.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	L	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa			4 Fasilitasi	Kec. Jatirejo	38.977.750	38.977.750	-
33	07.01.06.02.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3 Fasilitasi	Kec. Jatirejo	126.901.800	126.901.800	-
34	07.01.06.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			3 Fasilitasi	Kec. Jatirejo	104.286.000	104.286.000	-

LAMPIRAN
Perubahan Perjanjian Kinerja 2024
Kec. Jatirejo



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si
Jabatan : CAMAT JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

CAMAT JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP 198512172004121001

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	85,20 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.397.400,00	P APBD 2024
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 260.230.950,00	P APBD 2024
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2,408,521,434,00	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

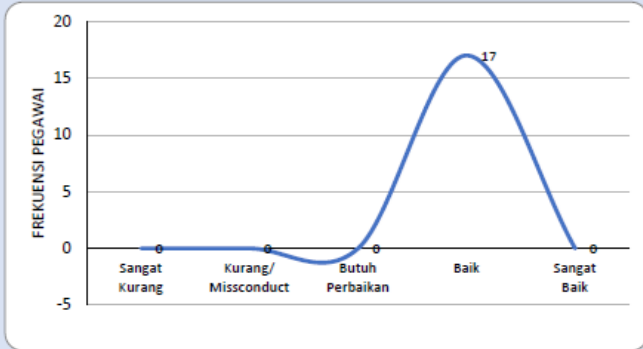
CAMAT JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP 198512172004121001

LAMPIRAN
Pengukuran Kinerja 2024
Kec. Jatirejo

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV -AKHIR

KECAMATAN JATIREJO			PERIODE PENILAIAN:		02 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024	
NO.	PEGAWAI YANG DINILAI		NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si	1	NAMA	dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si	
2	NIP	19851217 200412 1 001	2	NIP (*opsional)	-	
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina / IVa	3	PANGKAT/GOL. RUANG	-	
4	JABATAN	CAMAT JATIREJO	4	JABATAN	BUPATI MOJOKERTO	
5	UNIT KERJA	KECAMATAN JATIREJO	5	INSTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*						
BAIK						
POLA DISTRIBUSI:						
						
HASIL KERJA						
NO.	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. UTAMA						
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	89	Penerima Layanan	93,75 https://drive.google.com/file/d/1ULCweWDOJ5ct9gPdm7tT3Td4pso2w2h1/view?usp=drive_link	Terus tingkatkan dan optimalkan pelayanan kecamatan

	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	maksimalkan monitoring dan evaluasi untuk mendukung setiap capaian kinerja
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	kembangkan sesuai keperluan
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	evaluasi keselarasan kinerja dalam tim
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	tingkatkan sesuai keperluan
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	kembangkan sesuai kebutuhan
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	optimalkan sinergitas dengan lintas instansi
RATING PERILAKU KERJA*			
SESUAI EKSPEKTASI			
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*			
BAIK			

Mojokerto, 6 Januari 2025
Pejabat Penilai Kinerja

dr. IKFENA FAHMAWATI, M.Si.

LAMPIRAN
Standard Operasional Prosedure (SOP)
Pengumpulan Data Kinerja

	Nomor SOP	065/901/416-301/2023
	Tgl Pembuatan	9 September 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	9 September 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN JATIREJO Jl. Jend. Sudirman No.58 Telp. (0321) 496740 JATIREJO	Disahkan oleh	 HARFENDY SETYAPRAJA, S.STP. M.Si PEMBINA NIP. 19851217 200412 1 001
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	MEKANISME KESALAHAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Mojokerto; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri PAB dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018	1. Menguasai Kebijakan mengenai Pelayanan kependudukan 2. Memiliki pemahaman dan kemampuan mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan surat Keterangan Tidak Mampu

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	
TUJUAN	RUANG LINGKUP
1. Tujuan penyusunan SOP Mekanisme Kesalahan Data Kinerja adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi tim penyusun laporan capaian kinerja dalam melakukan perbaikan terkait kesalahan dalam pengumpulan dan pelaporan data kinerja sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatirejo.	1. SOP Mekanisme Kesalahan Data Kinerja merupakan implementasi SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan.
DEFINISI	URAIAN PROSEDUR
Mekanisme Kesalahan Data Kinerja adalah proses perbaikan data pada laporan capaian kinerja dilaksanakan oleh tim penyusun laporan capaian kinerja dengan para pemangku kegiatan dalam hal ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ada di Kecamatan Jatirejo yang mana data dapat dilakukan up to date, sehingga akan menghasilkan perbaikan data kinerja.	1. Camat Jatirejo memerintahkan untuk mereview data kinerja yang telah disampaikan sebelumnya 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan data kinerja 3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sekretaris Camat Jatirejo menghimpun data kinerja perbaikan, Menyusun konsep laporan perubahan 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan melaporkan hasil pengumpulan data kinerja perbaikan kepada Sekretaris Camat Jatirejo 5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan bersama Sekretaris Camat Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat intern untuk menentukan data final 6. Setelah data kinerja final di paraf, diberikan ke staf Pengolah Data untuk diagenda dan dimintakan tanda tangan ke seluruh pemangku kegiatan 7. Data yang sudah di tanda tangani siap untuk di dokumentasikan
CATATAN MUTU	
Dokumen / Pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini : a. Data Kinerja sebelum di review b. Perjanjian Kinerja c. Evaluasi Internal d. Laporan Kinerja Individu	

ALUR SOP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Camat	Kasubag Sungram dan Keuangan	Sekretaris	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Camat Jatirejo memerintahkan untuk merevisi data kinerja yang telah disampaikan sebelumnya					Struktur organisasi	15 Menit	Draft Tim
2.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan data kinerja					Data Kinerja	1 Hari	Rencana Kegiatan Perbaikan Data
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sekretaris Camat Jatirejo menghimpun data kinerja perbaikan, Menyusun konsep laporan perubahan					Tim	1 Hari	Konsep Laporan Hasil pengumpulan data perbaikan
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan melaporkan hasil pengumpulan data kinerja perbaikan kepada Sekretaris Camat Jatirejo					Konsep laporan data kinerja perubahan	30 Menit	Konsep laporan hasil perbaikan data
5.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan bersama Sekretaris Camat Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat intern untuk menentukan data final					Konsep laporan data kinerja perubahan	30 Menit	Konsep laporan hasil perbaikan data
6.	Setelah data kinerja final di paraf, diberikan ke staf Pengolah Data untuk diagenda dan dimintakan tanda tangan ke seluruh pemangku kegiatan					Data Kinerja	1 Hari	Laporan Final
7.	Data yang sudah di tanda tangani siap untuk di dokumentasikan					Data kinerja yang telah diparaf	30 Menit	Laporan yang telah di tanda tangani

	Nomor SOP	065/14.1/416-301/2022
	Tgl Pembuatan	04 Januari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	04 Januari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN JATIREJO Jalan Jendral Sudirman No. 58, Jawa Timur Kode PosTelp. (0321) 399770	Disahkan oleh	CAMAT JATIREJO  HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si
	Nama SOP	Pelaksanaan Pengelolaan Datadan Informasi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4847); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / kota; 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 4. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto	1. Mengetahui tugas dan fungsi pengolah data dan informasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 3. Mengetahui tata cara pelaksanaan pengelolaan data dan infrmasi 4. Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan Data	1. Lembaran kerja 2. Aplikasi informasi, computer dan jaringan internet 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tidak berjalan dengan baik maka keterlambatan informasi, validasi dan akurasi data mempengaruhi kecepatan pekerjaan sehingga berimplikasi terhadap kinerja dan terhadap TPP.	1. Aktivitas pelaksanaan pengelola data dan informasi dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan pengolah data dan informasi

URAIAN SOP : PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pihak terkait asal data	Camat	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data dan informasi, program dan kegiatan					Agenda kerja data dan informasi	10 menit	Data dan informasi	Pelaksanaanya bisa berulang
2	Melakukan koordinasi atau konfirmasi atas data yang ada terkait akurasi dan validasinya					Data dan informasi, ATK	10 menit	Data dan informasi	Pelaksanaanya bisa berulang
3	Mengolah dan mengentry data melalui rekapitulasi, komplikasi dan tabulasi serta grafik sesuai kelompoknya					Data dan informasi, ATK, Komouter	10 menit	Data informasi, papan, buku, gambar	--
4	Menyajikan data secara cepat, mudah akses dan valid kepada semua pengguna serta nomor telp					Data dan informasi, telp, internet, Komouter	5 menit	Data dan informasi	-
5	Mengajukan dan meminta persetujuan kepala camat terkait data yang akan dipublish					Data & informasi draft data publikasi	3 menit	Data dan informasi	-
6	Mencermati dan menganalisa data, jika adata publikasi melaui brosur, bookleat dan internet sudah benar maka akan diberikan persetujuan, dan jika belumakan dikembalikan untuk diperbaiki					Data & informasi draft data publikasi	10 menit	Data dan informasi	Pelaksanaanya bisa berulang
7	Menyediakan dan menyajikan barang publikasilewat cetakan dan internet					Data informasi brng publikasi	5 menit	Data dan informasi	-
8	Menyimpan semua file sebagai data sioft dan untuk kepentingan interbal					Flash disk, hardisk	2 menit	Dokumentasi	SOP Pengelolaan data

